## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id

# **Izin Usaha Angkutan UPameri**ntah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

### Persyaratan

- 1. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan
- 2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha
- 4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 5. Fotokopi bukti pemilikan tanah untuk menyimpan kendaraan (pool) dan perkantoran serta bengkel, atau mengenai sewa atau kontrak pemakaian lahan selama 5 tahun
- 6. Surat Pernyataan Kesanggupan: a. Mengasuransikan kendaraan & penumpang b. Meremajakan kendaraan yang telah berusia 12 tahun
- 7. Proposal kelayakan usaha
- 8. Data kendaraan yang akan diremajakan beserta sertifikat scrap
- 9. Susunan pengurus perusahaan/koperasi
- 10. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan



- 1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
- 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
- 3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi
- 4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Usaha Angkutan Umum
- 5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Angkutan Umum
- 6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Angkutan Umum
- 7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Usaha Angkutan Umum
- 8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha Angkutan Umum
- 9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Usaha Angkutan Umumkepada Pemohon

# Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id

7 Hari kerja

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan

Jangka waktu penyelesaian adalah **Pelajya) harri Teripadete Bat bePkatup Krosyan Bata di**nyatakan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya Tanpa biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Izin Usaha Angkutan Umum

### Pengaduan Layanan

Pengaduan Online:

apakesah.batam.go.id

Pengaduan Via Call Centre dan Whatsapp

NTPD: 112

WA : 0852 7460 6665

Atau pengaduan langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Batam